



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

<p>Nomor SOP : SOP/PEMB/B/02 Tanggal Pembuatan : 15 November 2018 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 15 November 2018 Disahkan oleh : WALIKOTA TANGERANG</p> <p style="text-align: center;">ARIEF R. WISMANSYAH</p>	
<p>Nama SOP : Prosedur IPPT BANGUNAN TIDAK SEDEKHAHA (BANGUNAN KOMPLEKS/HIGH RISK BULIDING)</p>	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah No. 13 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 No.13)Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda No 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan TertentuPeraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Bangunan GedungPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota TangerangPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8)Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke tiga atas lampiran peraturan walikota nomor 1 tahun 2017 tentang pen deleghasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.;	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none">Memahami Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Mampu mengoperasikan alat ukurMampu membaca peta lokasi dan tata ruangMampu membuat gambar site planPendidikan minimal selingkat SMA sederajatJumlah minimal pelaksana: Tenaga Survey : 3 Orang Tim Gambar : 2 Orang Pengetikan SK : 1 Orang Administrasi : 4 Orang
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none">Aturan pada Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan tanahAturan pada Kementerian Perhubungan terkait KKOPAturan pada Dinas PU dan Tata Ruang tentang RDTR dan RTRWAturan pada Dinas PU dan Tata Ruang terkait proshese PSUAturan pada Dinas Perhubungan terkait ANDAL Lain	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none">KomputerATKAlat ukurKendaraan OperasionalKameraPeta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota TangerangGPSSistem GIS (Peruntukan RTRW/RDTR)
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none">Kelidakkpstan waktu penerbihan surat IMB dapat dianggap menghambat kegiatan pembangunan gedung perseorangan/badan hukumPenyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkaitBerkas harus lengkap dan benarProses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ul style="list-style-type: none">- Registrasi permohonan izin- Entry up date data sistem pelayanan perizinan- Penomoran surat izin- Arsip izin yang sudah diterbitkan- Menerima Hasil Kajian Teknis- Laporan bulanan